



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

BERITA ACARA PLENO

NOMOR : 38/BA.PLENO-KADA/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di The Royale Krakatau Kota Cilegon. KPU Kota Cilegon melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020, Maka berdasarkan :

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 83/HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

NO URUT		NAMA PASANGAN CALON	
1.	Calon Walikota	:	H. ALI MUJAHIDIN, SH.I
	Calon Wakil Walikota	:	FIRMAN MUTAKIN, SE
2.	Calon Walikota	:	Dra. Hj. RATU ATI MARLIATI, MM
	Calon Wakil Walikota	:	H. SOKHIDIN, SH
3.	Calon Walikota	:	H. IYE IMAN ROHIMAN
	Calon Wakil Walikota	:	H. AWAB, SH
4.	Calon Walikota	:	H. HELLDY AGUSTIAN, S.E, S.H
	Calon Wakil Walikota	:	H. SANUJI PENTAMARTA, S.IP

Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020 (terlampir).

Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020, sebagaimana dimaksud diatas dipergunakan untuk :

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2020;
2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON


1. IRFAN ALFI. S.Ag

Ketua



2. ELI JUMAELI. S.Ag

Anggota



3. PATCHUROHMAN. SHI

Anggota



4. SEHABUDIN. SH

Anggota



5. MULYA MANSUR. S.Pd.I

Anggota



LAMPIRAN BERITA ACARA
NOMOR : 38/BA.PLENO-KADA/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020

SUSUNAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	
	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
1		
	H. Ali Mujahidin, SH.I	Firman Mutakin, SE
2		
	Dra. Hj . Ratu Ati Marliati, MM	H. Sokhidin, SH

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	
	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA
3	 H. Iye Iman Rohiman	 H. Awab, SH
4	 H. Helldy Agustian, S.E., S.H	 H. Sanuji Pentamarta, S.IP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

1. IRFAN ALFI. S.Ag

Ketua

2. ELI JUMAELI. S.Ag

Anggota

3. PATCHUROHMAN. SHI

Anggota

4. SEHABUDIN. SH

Anggota

5. MULYA MANSUR. S.Pd.I

Anggota





